



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. ARENA GOURMET, yang diwakili oleh Direktur PT. Arena Gourmet, Petrus L. Sudjono, berkedudukan di Jalan Arteri Simpruk Kav. IA, Nomor 6 Simpruk, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada LAMBOK PARULIAN HUTAPEA, SH., Advokat, beralamat di Jalan Cengkareng Indah Blok A, Nomor 18 D, Cengkareng, Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

DIAN SISTYA DEWI, bertempat tinggal Dringo RT.03 RW.05 Wonoharjo, Ngunturonadi, Wonogiri, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada SLAMAT LUMBAN GAOL, SH., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya, Nomor 33, Jatinegara, Jakarta Timur 12420, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah bekerja sejak bulan Desember 2003 di PT. Arena Gourmet beralamat di Jalan Arteri Simpruk Kav. 1A Nomor 16 Simpruk, Jakarta selatan (sebagai perusahaan milik Tergugat yang menjalankan 10 tempat usaha Rumah makan / cafe), dan sejak tanggal 28 April 2004 ditetapkan secara resmi sebagai Karyawan Tetap yang ditempatkan di Penang Bistro (salah satu tempat usaha milik Tergugat), selanjutnya sejak tahun 2009 sampai dengan April 2012 ditempatkan di seribu rasa terletak di Menteng Jakarta Pusat dengan upah pokok sebesar Rp600.000,00/bulan;

Hal. 1 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2012 mengajukan cuti tanpa upah untuk keperluan menikah dari tanggal 10 April 2012 s/d 10 Mei 2012 melalui HRD Sdri. Irma yang pada hari itu juga dijawab/disetujui oleh HRD melalui SMS Hand Phone Nomor 081389738603 yang isinya berbunyi “baik namun kamu harus membuat pernyataan tertulis”;
3. Bahwa setelah mendapat persetujuan cuti tanpa upah dari HRD Sdr. Irma melalui SMS, maka Penggugat pulang kampung untuk melaksanakan Pernikahan di Wonogiri Jawa tengah;
4. Bahwa setelah Penggugat selesai melaksanakan Pernikahan pada tanggal 02 Mei 2012 di kampungnya dan kembali/melapor ke perusahaan pada tanggal 11 Mei 2012, management perusahaan menyatakan bahwa “Bagi Penggugat sudah tidak ada lagi jadwal kerja” artinya, bahwa hubungan kerja terhadap Penggugat telah diputus secara sepihak oleh perusahaan;
5. Bahwa Penggugat tidak dapat menerima keputusan pihak perusahaan yang telah memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa kewajiban pembayaran hak-hak normative kepada Penggugat sebagai pekerja yang sepatutnya menjadi tanggung jawab pengusaha sebagaimana diatur dalam undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa menurut Penggugat, pengusaha yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak adalah suatu keputusan yang secara sengaja telah melakukan perbuatan yang merugikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini secara Bipartit dan juga secara Tripartit, namun tidak pernah ditanggapi secara baik dan benar oleh Tergugat;
8. Bahwa selama bekerja di Perusahaan Tergugat, Penggugat telah menunjukkan dedikasinya sebagai Pekerja yang baik dan benar, sehingga Penggugat tidak pernah mendapatkan peringatan dan atau teguran dari pihak management perusahaan;
9. Bahwa Penggugat yang telah bekerja selama 9 (Sembilan) tahun di Perusahaan Tergugat, maka sesuai ketentuan Pasal 79 Ayat 1 dan 2 huruf d, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat selaku pekerja berhak mendapatkan istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan;
10. Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan besar sepihak melakukan Pemutusan Hubungan kerja tanpa Kompensasi Pesangon dan hak-hak

Hal. 2 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

normative lainnya terhadap Penggugat, hal tersebut adalah suatu perbuatan yang arogan, sewenang-wenang, dan tidak mengindahkan hak-hak dasar kemanusiaan yang dimiliki Penggugat, karena dalam hal ini sesungguhnya hak Penggugat hendak melakukan pernikahan adalah dilindungi Undang-undang sebagaimana dimaksud Pasal 153 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

11. Bahwa terbukti Penggugat secara baik dan benar telah mendapatkan persetujuan cuti nikah dari HRD Sdr. Irma selaku pihak yang dinilai patut berwenang untuk memberikan izin tersebut kemudian pulang dan melapor kepada Tergugat dengan harapan agar kembali bekerja pada tanggal 11 April 2012, tetapi justru diberhentikan secara tidak hormat tanpa pemberian kompensasi pesangon dan hak-hak normative lainnya;
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang dipaparkan di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 151 Ayat 2 dan 3 serta Pasal 161 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja;
13. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan Kerja dalam hal ini belum mendapatkan penetapan Resmi dari lembaga yang berwenang, maka sebagai konsekuensi hukum sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 151 Ayat (3), yang dipertegas pada Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja tanpa Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial; dengan demikian maka Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah "batal demi hukum";
14. Bahwa terbukti Tergugat tidak mempunyai itikad baik / sungguh-sungguh untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik dan benar, hal itu dapat dilihat dari sikap Tergugat yang tidak mengindahkan upaya-upaya yang dilakukan Penggugat yang mengupayakan penyelesaiannya secara tripartite yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat sampai dengan keluarnya Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta tanggal 27 Desember 2012;
15. Bahwa terbukti sejak bulan April 2012 sampai saat ini Tergugat tidak pernah memberikan hak-hak Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
16. Bahwa terbukti bahwa hak-hak Penggugat yang bekerja di Perusahaan Tergugat adalah dilindungi Undang-undang, hal ini dapat dipertegas bagi

Hal. 3 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengusaha yang wajib memberi waktu istirahat/cuti kepada Pekerja sebagaimana diatur Pasal 79 Ayat 1 dan 2 huruf d, dan juga larangan bagi Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan kerja bagi Pekerja yang mengajukan cuti dengan alasan nikah (hendak melakukan pernikahan) sebagaimana dimaksud pada Pasal 153 Ayat 1 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

17. Bahwa oleh karena itu maka pemutusan hubungan kerja tanpa uang pesangon dan hak-hak normative lainnya yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat telah terbukti bertentangan dengan ketentuan/hukum/undang-undang yang berlaku;
18. Bahwa terbukti Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah bertentangan dengan Pasal 151 Ayat 2 dan Ayat 3 dan juga Pasal 161 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
19. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dijelaskan di atas, terbukti dengan jelas bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang mengakibatkan/menimbulkan kerugian materi dan martabat Penggugat sebagai pekerja yang baik, benar, dan bertanggung jawab, dan sebagai konsekuensi hukum atas pelanggaran yang dilakukan, maka Tergugat patut dihukum untuk membayar kompensasi pembayaran uang pesangon, Uang penggantian masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana dalam Pasal 156 Ayat 1,2,3 dan Ayat 4 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 156 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Paling sedikit sebagai berikut";
21. Bahwa sesuai fakta dan dalil-dalil hukum tersebut di atas maka secara patut dan bertanggung jawab, Tergugat berkewajiban untuk membayar kompensasi pesangon dengan masa kerja sejak Desember 2003, serta upah proses dan Penggantian hak cuti dengan perhitungan sebagai berikut:

Uang Pesangon =

4 x 9 x Rp1.529.150,00 =Rp55.049.400,00;

Uang Penghargaan masa Kerja =

3 x Rp1.529.150,00 =Rp 4.587.450,00;

=Rp59.636.850,00;

Hal. 4 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Penggantian hak 15% =

$15\% \times \text{Rp}59.636.850,00 = \text{Rp} 8.945.528,00;$

Kompensasi Pesangon (1) = $\text{Rp}68.582.378,00;$

Upah proses April 2012 s/d Desember 2012 =

$9 \times \text{Rp}1.529.150,00 = \text{Rp}13.762.350,00;$

s/d Januari 2013 = $1 \times \text{Rp}2.200.000,00 = \text{Rp} 2.200.000,00;$

Upah proses dari April 2012 s/d

Januari 2013 (2) = $\text{Rp}15.962.350,00;$

Uang pengganti cuti tahun 2012 =

$1 \times \text{Rp}1.529.150,00 = \text{Rp} 1.529.150,00;$

Uang Pengganti cuti panjang (dua bulan) =

$2 \times \text{Rp}1.529.150,00 = \text{Rp} 3.058.300,00;$

Uang Hak Pengganti cuti (3) = $\text{Rp} 4.587.450,00;$

Total keseluruhan hak-hak yang harus diterima:

$(1)+(2)+(3) = \text{Rp}89.132.178,00;$

(delapan puluh Sembilan juta seratus tiga puluh dua ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);

22. Bahwa untuk meringankan beban hidup Penggugat yang hingga saat ini belum memperoleh pekerjaan tetap dan untuk menghindari kerugian yang lebih besar, demi Keadilan maka Penggugat memohon dengan hormat agar putusan Serta Merta dalam Perkara ini dapat kiranya dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada banding atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan kerja kepada Penggugat yang bertentangan dengan Pasal 151 jo. Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Menyatakan Putus Hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat sejak Bulan Januari 2012;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pesangon kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}68.582.378,00$ (enam puluh delapan juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah);

Hal. 5 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Upah Proses dari April 2012 s/d Januari 2012 sebesar Rp15.962.350,00 (lima belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Hak Cuti 2012 dan cuti besar sebesar Rp587.450,00 (empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah);
7. Menyatakan bahwa Tergugat akan membayar upah proses dari Bulan Februari 2012 sampai dengan perkara Aquo berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan serta merta perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dulu, meskipun ada banding atau kasasi dari Tergugat;
9. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

SUBSIDER;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Propinsi DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

GUGATAN PENGGUGAT BERSIFAT PREMATUR (*EXCEPTIO DILATORIA*);

- 1) Bahwa sebagaimana diketahui, Penggugat telah mengajukan dan mendaftarkan gugatan pemutusan hubungan kerja di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- 2) Bahwa adapun bentuk perselisihan menurut versi Penggugat sesuai dengan surat gugatannya tersebut ialah mengenai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Arena Gourmet ("Tergugat") terhadap Sdri. Diyan Sistya Dewi ("Penggugat");
- 3) Bahwa prosedur pengajuan dan pendaftaran gugatan *a quo* yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Pengajuan dan pendaftaran gugatan *a quo* oleh Penggugat sama sekali tidak pernah didahului dengan suatu mekanisme perundingan bipartit, yang atas hal tersebut, wajib untuk dilakukan terlebih dahulu untuk menjalankan amanat Pasal 3

Hal. 6 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) UU tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang dikutip berikut ini:

"Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat";

- b. Dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja terhadap penggugat adalah SALAH BESAR dan SANGGUH SANGAT MENGADA-ADA, karena hingga sekarang tidak pernah ada penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terkait permasalahan didalam gugatan *a quo*, karena menurut Pasal 155 Ayat (1) UU tentang Ketenagakerjaan, penetapan hubungan industrial merupakan syarat mutlak untuk sahny suatu tindakan pemutusan hubungan kerja ;
- 4) Bahwa secara formalitas hukum acara penyelesaian Perselisihan hubungan Industrial, Ketiadaan perundingan bipartit dan / atau penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi premature;
- 5) Bahwa mohon perhatian majelis hakim perkara *a quo* yang ARIF dan Bijaksana, apabila gugatan Penggugat tetap dipertahankan maka sudah jelas akan membawa preseden yang buruk di dalam pengimplementasian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

DENGAN DEMIKIAN :

Mohon majelis Hakim perkara *a quo* untuk menerima eksepsi/bantahan dari Tergugat dan menyatakan secara tegas menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

II. FAKTA-FAKTA HUKUM:

- 1) Bahwa memang benar Penggugat pernah menghubungi staff Tergugat melalui sms untuk meminta izin menjalankan cuti guna melangsungkan perkawinan Penggugat di sekitar bulan April 2012 dan Mei 2012 yang kemudian ditanggapi staff Tergugat agar Penggugat mengajukan izinnya secara Tertulis;
- 2) Bahwa untuk diketahui bersama, di dalam peraturan perusahaan Tergugat, setiap pengajuan cuti dengan alasan apapun haruslah

Hal. 7 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disertai dengan adanya keterangan tertulis dari setiap pekerja/karyawan yang mengajukan cuti tersebut;

NAMUN:

Pada faktanya Penggugat secara resmi tidak pernah menerima permohonan izin / keterangan tertulis dari tergugat mengenai dalam permohonan cuti melaksanakan perkawinan yang diajukan Penggugat;

- 3) Bahwa melihat dari masa kerja Penggugat yang telah bekerja selama 9 (sembilan) tahun pada tergugat sesungguhnya Penggugat sudah memahami Peraturan dan Tata Tertib yang berlaku pada Perusahaan dan lagi permohonan izin untuk cuti bukanlah hal yang baru dan tidaklah sukar bagi Penggugat untuk mengajukannya secara resmi kepada Perusahaan apalagi cuti yang diajukan sangat penting yaitu cuti menikah namun alangkah mirisnya dan sangat disayangkan ternyata untuk kebutuhan yang sangat penting dan sakral yaitu menikah justru Penggugat tidak sama sekali mengajukan keterangan tertulis kepada Tergugat dan secara tidak bertanggung jawab langsung memutuskan sepihak untuk tidak masuk kerja selama 1 bulan atau Mangkir Kerja;
- 4) Bahwa setelah 1 bulan tidak masuk kerja atau Mangkir Kerja, Penggugat datang ke kantor untuk meminta jadwal kerja dan memang pada faktanya pada saat itu tidak ada jadwal kerja bagi Penggugat namun hal ini ternyata disalah artikan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja, padahal jelas-jelas sampai gugatan *a quo* ini diajukan pada faktanya tidak ada satu penetapan apapun yang menyatakan Penggugat telah diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat;
- 5) Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim, ketiadaan jadwal kerja bagi Penggugat pada saat itu lebih merupakan pada mekanisme system jadwal yang telah ditetapkan perusahaan, oleh karenanya sungguh aneh apabila Tergugat memasukkan Penggugat dalam jadwal kerja sementara pada kenyataannya Tergugat telah mangkir selama 1 bulan;
- 6) Tidak dan sudah mengetahui mengenai tata tertib pekerja/karyawan pada manajemen perusahaan Tergugat, akan tetapi sungguh amat disayangkan mengenai tindakan Penggugat yang telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Tergugat;
- 7) Bahwa adapun system pemberdayaan tenaga kerja yang diberlakukan oleh Tergugat ialah dengan mekanisme system jadwal (roster),

Hal. 8 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan system ini disusun berdasarkan pada kehadiran setiap pekerja/karyawan Tergugat;

MERUPAKAN FAKTA HUKUM:

Ketidak hadirannya tanpa keterangan yang jelas bagi setiap pekerja/karyawan akan meletakkan posisi pekerja/karyawan tersebut dalam jadwal cadangan dan peletakkan setiap pekerja/karyawan dalam jadwal cadangan ini bukanlah berarti pekerja/karyawan tersebut dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja melainkan tetap bekerja seperti sediakalanya;

- 8) Bahwa system pemberdayaan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam poin 4 (empat) diatas sudah sewajarnya diketahui oleh Penggugat yang telah bekerja selama 9 (sembilan) tahun pada Tergugat;

NAMUN: Keberadaan Penggugat didalam jadwal cadangan tersebut dimanfaatkan oleh Penggugat untuk melakukan tindakan mangkir;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 36/PHI.G/2013/PN.JKT/PST., tanggal 3 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan, uang pengganti cuti tahunan, upah proses PHK seluruhnya sebesar Rp49.773.832,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada negara sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 Juni 2013, terhadap putusan tersebut Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2013 mengajukan

Hal. 9 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Srt.KAS/PHI/2013/PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 17 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 17 Juli 2013, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

- 1) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak teliti memeriksa kebenaran surat kuasa Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) di dalam pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat pertama, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat pertama, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) diwakili oleh Saudara Slamet Lumban Gaol, SH dan Saudara Abdullah Sani, SH yang bertindak sebagai Advokat/Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa yang telah diberikan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
 - b) Bahwa telah menjadi fakta hukum persidangan perkara *a quo*, pada agenda persidangan I (pertama), yakni pada pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran identitas para kuasa hukum, dari 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Advokat/Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), hanyalah Saudara Slamet Lumban Gaol, SH yang dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dihadapan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*;

AKAN TETAPI:

Hal. 10 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



telah menjadi fakta hukum dalam persidangan *a quo*, dari antara 2 (dua) orang yang bertindak sebagai Advokat/Kuasa Hukum dari Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat), hanyalah Saudara Abdullah Sani, SH yang selalu menghadiri proses pemeriksaan perkara *a quo* dimana Saudara Abdullah Sani, SH tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) sebagaimana yang telah dilakukan oleh Saudara Slamet Lumban Gaol, SH;

- c) Bahwa seiring berjalannya proses pemeriksaan perkara *a quo* atau lebih tepatnya setelah lewatnya agenda sidang pemeriksaan saksi dari pihak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) menemukan bukti penting, yaitu senyata-nyatanya Saudara Abdullah Sani, SH masih berstatus Calon Advokat yang akan baru dilantik atau dengan maksud lain, Saudara Abdulla Sani, SH secara hukum belum dapat dikategorikan sebagai Advokat/Kuasa Hukum secara peraturan perundang-undangan;

Adapun fakta hukum ini diketahui oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) melalui situs resmi Peradi sebagaimana nama Saudara Abdullah Sani, SH masuk ke dalam tabel Calon Advokat yang telah dikeluarkan oleh Perhimpunan Advokat Indonesia (BUKTI P-2);

- d) Bahwa “sungguh amat keterlaluan” tindakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui Advokat/Kuasa Hukumnya, yang melakukan proses persidangan perkara *a quo* (terlebih pada saat pemeriksaan keterangan saksi) dengan mengaku-ngaku sebagai Advokat/Kuasa Hukum akan tetapi pada faktanya, Saudara Abdullah Sani, SH masih berstatus sebagai Calon Advokat yang akan baru dilantik;
- e) Bahwa keadaan tersebut di atas, menurut Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) merupakan kekeliruan Majelis Hakim dalam Tingkat Pertama (*Judex Facti*), karena sudah seharusnya dan sewajarnya, Majelis Hakim *Judex Facti* memeriksa kelengkapan dan kebenaran status Penerima Kuasa dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang secara jelas dapat dilihat melalui Kartu Tanda Pengenal Advokat dari masing-masing penerima kuasa (dalam hal ini Saudara Abdullah Sani, SH);

Hal. 11 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat meragukan kapabilitas Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) dalam memeriksa perkara *a quo* karena membawa pertanyaan bagi Pemohon (dahulu Tergugat), yakni mengapa Majelis Hakim Tingkat Pertama memiliki kesan “membiarkan” kesalahan prosedural ini terjadi terlebih hingga pada saat putusan perkara *a quo* diucapkan;
- g) Bahwa kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) sebagaimana dimaksud memiliki akibat hukum, yakni segala prosedur pengajuan, pemeriksaan hingga putusan perkara *a quo* menjadi tidak sah dan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) telah salah menerapkan hukum;
- Dengan demikian, Mohon kepada Majelis Hakim Kasasi sebagai tempat Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) menemukan kepastian hukum dalam perkara *a quo*, untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*.
- 2) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum didalam putusannya sehubungan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* yang didasarkan pada bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) didalam putusannya pada perkara *a quo*, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:
- a) Bahwa dengan adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) yang tidak memeriksa secara teliti kebenaran identitas penerima kuasa Termohon Kasasi yang mengaku-ngaku bertindak sebagai Advokat/Kuasa Hukum, maka sudah sewajarnya setiap pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti* dan/atau putusan *Judex Facti* dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi yang Bijaksana;
- b) Bahwa keberadaan penerima kuasa Termohon Kasasi (Dahulu Penggugat) atas nama Saudara Abdullah Sani, SH yang pada saat pemeriksaan perkara *a quo* masih berstatus sebagai calon advokat secara hukum tidaklah dapat dikategorikan sebagai seorang Advokat/Kuasa Hukum;
- Hal ini membawa implikasi didalam hukum acara perdata Republik Indonesia, yakni Saudara Abdullah Sani, SH tidak dapat beracara tanpa didampingi oleh Advokat Pendamping;

Hal. 12 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Namun pada kenyataannya, dalam perkara proses persidangan perkara *a quo*, Saudara Abdullah Sani, SH beracara tanpa didampingi oleh Advokat pendamping baik itu pada saat pengajuan-pengajuan bukti tertulis dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), pengajuan bukti dari Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), dan pengajuan keterangan saksi dari pihak Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) (Bukti P-3);

- c) Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (*Judex Facti*) yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sudah tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dibenarkan;

Hal di atas menurut penilaian Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat), yakni keseluruhan bukti yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) melalui penerima kuasanya tidaklah melalui prosedur yang sah secara hukum acara yang berlaku di Indonesia;

Dengan demikian, putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* yang didasari pada pertimbangan-pertimbangan melalui bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sudahlah sewajarnya dibatalkan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang adil dan bijaksana.

- 3) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam putusannya yang memperhitungkan pesangon Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tanpa adanya bukti-bukti yang cukup, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Bahwa didalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah mengajukan bukti tertulis yakni surat tertanggal 28 April 2004 perihal surat pengangkatan kerja; Berdasarkan surat yang menjadi bukti Termohon Kasasi (dahulu Penggugat), tidak ada satu pernyataan pun yang menyatakan mengenai upah pokok Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- b) Bahwa adapun yang menjadi dasar pernyataan upah pokok Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) hanyalah berdasarkan dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) didalam surat gugatan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

Hal. 13 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Namun Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat kecewa dengan putusan Majelis Hakim *Judex Facti*, yang tidak berusaha mencari kebenaran dari dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengenai upah pokoknya tersebut;

- c) Bahwa putusan *Judex Facti* sangatlah tidak cermat karena tidak sesuai dengan adagium “siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan”;

Putusan *Judex Facti* mengenai penentuan pesangon yang di dalamnya terdapat komponen-komponen pesangon tidak didasarkan pada eksistensi bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);

- d) Bahwa dengan adanya putusan *Judex Facti* mengenai pesangon yang tidak didasari oleh alat-alat bukti yang ada, maka sudah jelas dan nyata Putusan *Judex Facti* memiliki sifat ultra vires;

Dengan demikian, mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang adil dan bijaksana untuk membatalkan putusan *Judex Facti* didalam perkara *a quo*;

- 4) *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum mengenai ketentuan normatif Pasal 151 Ayat (1) Jo Pasal 155 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, adapun dasar-dasar Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) mendalilkan hal tersebut ialah sebagai berikut:

- a) Bahwa demi terangnya perkara *a quo*, Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) akan kembali mengurai-jelaskan mengenai awal-mula perkara *a quo*, yakni sebagai berikut:

- Permasalahan hukum *a quo* diawali dengan adanya permintaan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) mengajukan cuti untuk keperluan menikah kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sampaikan kembali, atas cuti untuk keperluan nikah yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah diberikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) didalam surat gugatannya pada waktu yang lampau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan fakta hukum, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tidak pernah mengajukan izin secara tertulis sebagaimana yang telah menjadi standar baku peraturan perusahaan meskipun demikian Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) memberikan izin kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud;
- Bahwa adapun fakta yang sebenarnya yang telah terjadi, Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) telah menghilang begitu saja tanpa kabar kemudian yang terjadi secara tiba-tiba Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) menerima surat somasi dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang pada intinya memerintahkan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar uang pesangon kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) atas PHK yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Bahwa tindakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang tidak masuk bekerja dan dengan begitu saja memberikan surat somasi kepada Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mencerminkan itikad buruk dari Termohon Kasasi (dahulu Penggugat);
- Bahwa itikad buruk Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) tersebut di atas, tampak pada dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada pemeriksaan tingkat pertama dimana Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) menyatakan dengan tidak masuknya nama Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada daftar rooster karyawan maka secara serta-merta dikualifikasikan sebagai tindakan pemutusan hubungan kerja; Dalil Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) sungguhlah telah salah besar, karena dengan tidak masuknya nama Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) pada daftar rooster harian, secara peraturan perusahaan yang berlaku (BUKTI P-4), bukanlah merupakan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang diberikan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat);
- Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat kaget dengan keadaan tersebut apalagi Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) langsung mendaftarkan perkara *a quo* ke

Hal. 15 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kertrans yang berujung pada pendaftaran gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial;

- b) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, meskipun tindakan Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) yang telah mengirimkan surat somasi hingga berujung kepada pendaftaran gugatan terhadap Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) namun Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) tidak pernah melakukan tindakan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Termohon Kasasi (dahulu Penggugat). Tindakan tersebut dikarenakan Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) sangat menjunjung tinggi ketentuan normatif Pasal 151 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang pada intinya hukum telah memerintahkan agar setiap pihak harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
- c) Bahwa Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) merasa sangat aneh atas Putusan *Judex Facti* yang justru mengabulkan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Kasasi (dahulu Penggugat) dimana pertimbangan dalam mengeluarkan Putusan sebagaimana dimaksud sangatlah tidak berdasarkan hukum yang berlaku dan sangat nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum;
- d) Bahwa di dalam pertimbangan *Judex Facti* menyatakan pada intinya Pemohon Kasasi (Dahulu Tergugat) telah dianggap melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) Jo Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yang untuk lebih lengkapnya dikutip berikut ini:
"Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat terbukti membiarkan Penggugat tidak masuk bekerja tanpa membayar gaji maka tindakan seperti itu memenuhi kualifikasi bahwa Tergugat telah melakukan PHK Sepihak terhadap Penggugat dan berdasarkan Pasal 151 Ayat (1) jo Pasal 155 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 karenanya PHK sepihak yang dilakukan Tergugat tersebut bertentangan dengan hukum dan secara hukum dinyatakan batal demi hukum";
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, sangatlah nyata kesalahan *Judex Facti* dalam menafsirkan hukum terlebih Pasal 151 Ayat (1) jo Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan;

Hal. 16 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



e) Bahwa Pasal 151 Ayat (1) jo Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan telah salah diterapkan oleh *Judex Facti*, karena ketentuan tersebut tidaklah mengatur mengenai pemutusan hubungan kerja secara sepihak malahan ketentuan tersebut mengatur mengenai kewajiban setiap pihak untuk dapat menghindarkan terjadinya suatu tindakan Pemutusan Hubungan Kerja;

Namun, *Judex Facti* justru sebagai pihak dominan yang mengultimatum terjadinya pemutusan hubungan kerja dalam perkara *a quo* dan sangat nyata *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 151 Ayat (1) Jo Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan;

f) Bahwa dengan adanya putusan *Judex Facti* yang telah salah menerapkan hukum khususnya Pasal 151 Ayat (1) jo Pasal 155 Ayat (1) UU Ketenagakerjaan, maka : mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang adil dan bijaksana untuk membatalkan putusan *Judex Facti* didalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 29 Juli 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dan keliru dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum pembuktian dimana Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 KUH Perdata;
- Bahwa Termohon Kasasi dahulu Penggugat yang menyatakan setelah selesai cuti menikah melapor kembali ke Pemohon Kasasi tidak dapat dibuktikan, namun Pemohon Kasasi pun tidak melakukan pemanggilan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat sehingga baik Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi mempunyai kesalahan dalam menyikapi ketentuan Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Oleh karena itu Majelis dalam memutus, mempertimbangkan rasa keadilan berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan menyatakan

Hal. 17 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sah;

- Bahwa meskipun Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi adalah sah, namun karena Pemohon Kasasi juga telah melakukan pelanggaran dalam memutus PHK terhadap Termohon tanpa melakukan pemanggilan 2x secara layak sebagaimana diatur dalam Pasal 168 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka atas pelanggaran dimaksud Pemohon Kasasi diwajibkan untuk membayar sejumlah uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja, sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 Ayat (2) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tanpa upah selama proses dan penggantian sisa cuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ARENA GOURMET tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 Juni 2013 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT. ARENA GOURMET tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 3 Juni 2013;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat/Termohon Kasasi kepada Tergugat/Pemohon Kasasi terhitung sejak tanggal 1 Mei 2012;
3. Menghukum Tergugat/Pemohon Kasasi untuk membayar kompensasi PHK kepada Penggugat/Termohon Kasasi dengan rincian sebagai berikut:

- Uang Pesangon 9 x 1 x Rp1.529.150,00	Rp13.762.350,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja 3 x Rp1.529.800,00	Rp 4.587.450,00;
	Rp18.349.800,00;
- Uang Penggantian Hak 15% x Rp18.349.800,00	Rp 2.752.470,00;
	Rp21.102.270,00;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2014 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Arief Soedjito, SH., MH., dan Dwi Tjahyo Soewarsono, SH., MH., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, SH. CN., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua,

ttd./ Arief Soedjito, SH. MH.

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., M.HUM.

ttd./ Dwi Tjahyo Soewarsono, SH. MH.

Panitera Pengganti,
ttd./ Reza Fauzi, SH. CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH.)
Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 19 dari 19 hal.Put.Nomor 601 K/Pdt.Sus-PHI/2013